



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

N a m a : **PMHN I**
TTL / NIK : Kendal, 03-05-1975 / 3324080305750002
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Dusun Sumberejo RT. 01 - RW. 09 Desa
Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon I**;
N a m a : **PMHN II**
TTL / NIK : Kendal, 11-10-1975 / 3324083110750001
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1
Tempat kediaman di : Dusun Sumberejo RT. 01 - RW. 09 Desa
Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten
Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon I* dan *Pemohon II* (*Para Pemohon*), anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Para Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 10/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 04 Januari 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

menikahkan anak *Para Pemohon* dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa *Para Pemohon* hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : **ANAK**
TTL / NIK : Kendal, 01-09-2003 / 3324080109030002
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Dusun Sumberejo, RT. 01 RW. 09, Desa
Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kendal

Dengan calon isterinya :

N a m a : **CAIS**
TTL / NIK : Kendal, 16-12-2003 / 3324085612030001
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Dusun Suling, RT. 07 RW. 03, Desa
Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kendal

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak *Para Pemohon* belum mencapai 19 tahun. Oleh karena itu, kehendak *Para Pemohon* telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak Desember 2021 yang lalu dan calon mempelai istri sudah hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara anak *Para Pemohon* dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut serta sudah melamarnya;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK**) dengan seorang perempuan yang bernama (**CAIS**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Para Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon* yang bernama **ANAK**, calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama **CAIS**, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama **ANAK** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Para Pemohon* ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **CAIS** karena anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;

-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama **CAIS** menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa orang tua calon istri anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **CAIS** dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Para Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon I* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon II* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak *Para Pemohon* yang telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Akta Cerai yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);
9. Surat Keterangan Penghasilan anak *Para Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon*, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya, dan calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon*, serta orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penasihatannya yang telah dilakukan oleh Hakim kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon* dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon istri anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon istri anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon suami dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 dan P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 1 dan P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon I* dan *Pemohon II (Para Pemohon)* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **ANAK** adalah anak kandung dari *Para Pemohon* dan anggota keluarga dari *Para Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **ANAK** adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **ANAK** adalah lahir pada tanggal 01 September 2003 dari seorang ayah yang bernama Moh. Arifin dan ibu yang bernama Dian Setiawati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **ANAK** adalah lulus Madrasah Ibtidaiyah (MI);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Sehingga, bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **CAIS** adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 8 yang merupakan akta otentik maka P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **CAIS** adalah lahir pada tanggal 16 Desember 2003 dari seorang ayah yang bernama Heru Sunaryo dan ibu yang bernama Lea Seni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 9 yang merupakan akta otentik maka P. 9 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 9 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa **ANAK** adalah bekerja sebagai Wiraswasta yang berpenghasilan Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Para Pemohon*, keterangan *Para Pemohon*, keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon suami anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon istri anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa beberapa kemaslahatan (kebaikan) jika terjadi berbenturan, kemaslahatan (kebaikan) yang lebih tinggi atau yang lebih besar harus didahulukan. Hal ini berdasarkan Qaidah Fiqhiyah yang diambil oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراجعت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan (kebaikan) jika terjadi berbenturan, kemaslahatan (kebaikan) yang lebih tinggi atau yang lebih besar harus didahulukan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) daripada tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut, berarti anak para *Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bisa menikah secara sah sehingga anak *Para Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Para Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada *Para Pemohon*. Sedangkan, tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* tersebut berarti anak para *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Para Pemohon* yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CAIS**;
3. Membebankan kepada *Para Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Para Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

Dr. RADI YUSUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	= Rp	30.000,00
- Proses	= Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp	180.000,00
- PNBP	= Rp	20.000,00
- Redaksi	= Rp	10.000,00
- Meterai	= Rp	10.000,00 +

Jumlah = Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).